

**QANUN KOTA LANGSA**

**NOMOR 14 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEDAGANG KAKI LIMA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau;
  - b. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan kota serta fungsi prasarana lingkungan kota;
  - c. bahwa dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di wilayah Kota Langsa telah menggunakan wilayah jalan atau fasilitas umum yang menimbulkan gangguan ketenteraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan pengaturan agar tercipta tertib sosial dan ketenteraman masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dalam Qanun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA  
dan  
WALIKOTA LANGSA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Langsa ;
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Langsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
4. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah DPRK Kota Langsa;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa;

8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa;
9. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa;
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
11. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa;
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa;
13. Kecamatan adalah kecamatan dalam Pemerintah Kota Langsa yang merupakan wilayah kerja Camat;
14. Camat adalah Camat dalam Pemerintah Kota Langsa;
15. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
16. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah penjual barang dan atau jasa yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu yang bersifat tidak menetap/permanen dan biasanya menempati lokasi dan atau menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup yang diperuntukan untuk berdagang dan atau menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum, dengan menggunakan sarana atau perlengkapan berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang;
17. Ijin lokasi PKL adalah ijin yang wajib dimiliki oleh PKL untuk menjalankan kegiatan usahanya pada jam dan lokasi tertentu;
18. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk lokasi PKL;
19. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada di atas dan atau permukaan tanah;
20. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukan bagi pejalan kaki;
21. Penertiban dan Pembinaan PKL adalah kegiatan yang dilakukan untuk penataan dan pemberdayaan PKL;
22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa;
23. Satuan Polisi Pamong Praja adalah satuan yang bertugas melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Qanun, Keputusan Walikota Langsa, dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku;
24. Tim Terpadu adalah Tim Penertiban Umum yang terdiri dari berbagai Dinas/Instansi terkait yang membantu Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum;
25. Penggusuran adalah suatu kegiatan pemindahan objek yang melanggar ketentuan dan atau peraturan yang berlaku setelah dilakukan teguran baik secara lisan maupun tulisan;
26. Pembongkaran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh satuan/tim tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan pembongkaran terhadap objek yang melanggar Qanun, Peraturan Walikota Langsa dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku;
27. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan Pemerintah Kota Langsa kepada PKL dalam wilayah Kota Langsa.

## **BAB II**

### **ASAS UMUM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA**

#### **Pasal 2**

- (1) Penertiban dan pembinaan PKL dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.
- (2) Penertiban dan pembinaan PKL diupayakan untuk mengarahkan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III PERIJINAN**

### **Pasal 3**

- (1) Kegiatan usaha PKL dapat dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan, dengan mempertimbangkan kepentingan umum, tata ruang, keindahan, kebersihan, ketertiban dan keamanan;
- (2) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan peraturan oleh Walikota Langsa.

### **Pasal 4**

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib memiliki ijin penggunaan lokasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
  - c. surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
  - d. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan atau mengosongkan lokasi usaha tanpa syarat apapun apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum;
  - e. rekomendasi dari Geuchik/Lurah dan Camat yang bersangkutan di lokasi usaha PKL;
  - f. melunasi kewajiban retribusi.
- (3) Setiap PKL hanya dapat memiliki 1 (satu) ijin;
- (4) Ijin berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (5) Ijin dapat dialihkan kepada pihak lain dengan persetujuan pejabat berwenang.

## **BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Pasal 5**

Setiap PKL berhak :

- a. menempati lokasi yang telah diijinkan;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diijinkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diijinkan.

### **Pasal 6**

Setiap PKL wajib :

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- b. mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan usahanya.
- c. memberikan akses jalan ke bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil sesuai kebutuhan.

### **Pasal 7**

Setiap PKL dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap;
- b. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diijinkan;

c. melakukan ...

- c. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya;

## **BAB V TEGURAN**

### **Pasal 8**

- (1) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 akan ditegur secara lisan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Dalam hal setelah dilakukan teguran secara lisan 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat dilakukan teguran secara tertulis.

### **Pasal 9**

- (1) Teguran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diatas setelah mendapat persetujuan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa;
- (2) Limit waktu teguran secara lisan kesatu dan teguran kedua adalah selama 3 x 24 jam;
- (3) Limit waktu teguran tertulis 1 kesatu dengan teguran tertulis 2 kedua adalah selama 7 x 24 jam;
- (4) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka dapat dilakukan tindakan penggusuran dan atau pemindahan.

### **Pasal 10**

Setelah mendapat teguran lisan sebanyak 2 (dua) kali dan teguran tulisan sebanyak 2 (dua) kali, maka akan dilaksanakan pembongkaran terhadap objek dimaksud oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan atau Tim Terpadu Kota Langsa.

## **BAB VI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 11**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB VII PENYIDIKAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah tersebut ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;

d. memeriksa ...

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Dengan disahkannya Qanun ini maka segala ketentuan yang mengatur Pedagang Kaki Lima yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.



#### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 15**

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa  
pada tanggal 27 Oktober 2008 M  
27 Syawal 1429 H

  
**WALIKOTA LANGSA**  
  
**ZULKIFLI ZAINON**

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 27 Oktober 2008 M  
27 Syawal 1429 H

  
**SEKRETARIS DAERAH,**  
**SYAIFULLAH**

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 14 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEDAGANG KAKI LIMA**

**I. UMUM**

Kegiatan Pedagang Kaki Lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau.

Dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di wilayah Kota Langsa telah menggunakan wilayah jalan atau fasilitas umum yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan pengaturan agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat

Peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima di Daerah telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan kota serta fungsi prasarana lingkungan kota. Maka dalam rangka penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan sekaligus untuk mewujudkan Kota yang tertib, bersih, sehat, rapi dan indah maka perlu mengatur keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas  
Huruf i  
Cukup jelas  
Huruf j  
Cukup jelas  
Huruf k  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas